



**PENETAPAN**

**Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Wgw**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Wangi Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Wakatobi,, selanjutnya disebut Pemohon I.

**Pemohon II**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Wakatobi,, selanjutnya disebut Pemohon I.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Wgw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah Bapak kandung dan Ibu Kandung dari anak yang bernama: **Calon isteri**, Tempat Tanggal Lahir: Waha, 24 Juli 2004, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wakatobi, Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak para Pemohon tersebut dengan calon suaminya yang bernama: **Calon suami**, Tempat tanggal Lahir, Onemay, 16 Juli 2003, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP Pekerjaan belum bekerja,

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Kabupaten Wakatobi, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomia;

2. Bahwa Syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan telah akil baligh juga sudah siap untuk menjadi seorang Istri. Begitu pula dengan calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami;

5. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa para Pemohon sebagai orang tua berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama (**Calon isteri**) untuk menikahakan dengan seorang laki-laki yang bernama (**Calon suami**);

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim para Pemohon memberikan keterangan tambahan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah ayah kandung dan ibu kandung dari Calon isteri;
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Calon isteri dengan calon suaminya yang bernama Calon suami untuk menghindari hal-hal negatif;
- Bahwa para Pemohon tidak memaksa anak para Pemohon Calon isteri untuk menikah dengan Calon suami, keduanya sama-sama bertekad untuk menikah;
- Bahwa menurut pengakuan anak kami, ia telah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya dan sekarang dalam keadaan hamil 34 minggu;

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, sedarah ataupun sepersusuan;
- Bahwa, anak para Pemohon Calon isteri sudah siap untuk menjadi istri seseorang dan juga siap untuk menjadi ibu;
- Bahwa, para Pemohon serta keluarga calon suami sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya;
- Bahwa apabila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, dan menjadi aib bagi keluarga;
- Bahwa, para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, anak para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah Ridwin Sri Jumiarti anak kandung para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini berusia 16 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon mempunyai keinginan untuk menikah secepatnya dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami;
- Bahwa keinginan untuk menikah tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa status saya adalah gadis;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat;
- Bahwa, saya sudah sering berkunjung ke rumah calon suami saya;
- Bahwa saya sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga saat ini tengah hamil 34 minggu;
- Bahwa saya sangat menyesal dan merasa berdosa atas apa yang saya lakukan bersama calon suami saya;
- Bahwa saya dan calon suami tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh keluarga sudah menyetujui rencana anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan muda namun anak para Pemohon dan calon suaminya tetap akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap lahir batin untuk menjalani hidup berumah tangga dengan calon suaminya;

Bahwa, para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, calon suami anak para Pemohon tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah calon suami dari anak para Pemohon yang bernama Calon isteri;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon saat ini usianya 17 tahun 6 bulan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah lama mengenal anak para Pemohon, dan sudah saling menyukai bahkan sudah bertunangan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon mempunyai keinginan untuk segera menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa saya sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan anak para Pemohon, sehingga saat ini anak para Pemohon sedang mengandung 8 bulan;
- Bahwa antara calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa status saya adalah jejaka;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk melakukan pernikahan dengan anak para Pemohon;
- Bahwa saat ini calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai tukang batu;
- Bahwa saya berjanji akan berusaha dan menyiapkan diri untuk

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Wgw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab saya;

- Bahwa saya mengetahui risiko menikah dengan perempuan yang usianya masih sangat muda, akan tetapi tetap akan menikah karena tidak bisa dipisahkan lagi dengan anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga yang baik;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak para Pemohon atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Calon suami ;
- Bahwa saya kenal dengan para Pemohon dan kami berencana untuk menikahkan anak-anak kami;
- Bahwa saya mengetahui hubungan anak saya dengan anak para Pemohon yang sudah sedemikian dekat bahkan sudah bertunangan;
- Bahwa antara anak tersebut ingin secepatnya melangsungkan perkawinan;
- Bahwa kami mengetahui bahwa anak kami telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan calon isterinya sehingga calon isterinya sudah hamil 8 bulan dan mereka berdua akan bertanggungjawab;
- Bahwa keluarga besar kedua belah pihak sudah bermusyawarah untuk segera menikahkan anak mereka;
- Bahwa perkawinan mereka sudah tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa kedua orang tua tidak memaksa anak-anak mereka untuk menikah;
- Bahwa tidak ada hubungan darah atau sesusuan antara mereka;
- Bahwa saya selaku orang tua dari calon suami anak para Pemohon mengetahui risiko-risiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan Hakim, namun tetap menginginkan anak anak tersebut secepatnya

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan anak para Pemohon;

- Bahwa calon suami dan anak para Pemohon sudah siap menjalani hidup berumah tangga dan menjadi kepala rumah tangga yang baik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dengan NIK 7407030912740007, tertanggal 06 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II dengan NIK 7407035007740001, tertanggal 05 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda bukti P.2;
- Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor 81/07/X/1992 atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomia, tanggal 08 Oktober 1992 bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda bukti P.3;
- Fotokopi kartu Keluarga para Pemohon Nomor 7407033101080729, tanggal 12 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda bukti P.4;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 74.07.AL.2010.015055, atas nama calon isteri tertanggal 28 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi, bermeterai cukup dan dicap pos (nazegelen), serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan diberi tanda P.5;

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tomia atas nama calon isteri tertanggal 29 Mei 2020, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan diberi tanda bukti P.6;
- Fotokopi Surat Keterangan Belum Memiliki KTP Nomor 471.1/917/2020 calon isteri, tertanggal 14 desember 2020, yang dikeluarkan oleh Lurah Onemay, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan diberi tanda bukti P.7;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak para Pemohon atas nama calon suami dengan NIK 7407031607030001, tertanggal 26 September 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan diberi tanda bukti P.8;
- Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor 440/67/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Tomia, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan diberi tanda bukti P.9;
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor 104/Kua.24.10.7/PW.01/11/2020, tertanggal 20 November 2020, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan diberi tanda bukti P.10;

## B. Saksi-saksi

**1. Saksi I**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kemenakan Pemohon II;

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Calon isteri namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi karena belum cukup umur;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang masih berusia 16 tahun 6 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama Calon suami;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari anak para Pemohon dan calon suaminya bahwa keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan anak para Pemohon saat ini telah hamil 8 bulan;
- Bahwa apabila keduanya tidak segera dinikahkan khawatir keduanya lebih parah lagi melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam dan menjadi aib bagi keluarga, serta demi kepentingan terbaik bagi janin yang dikandung calon isteri;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon tidak sedang berada dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa anak para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

**2. Saksi II**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Ridwin Sri Jumiarti namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi karena belum cukup umur;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini usianya 16 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama saling mengenal;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang melamar anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

Bahwa, para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1919 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Calon isteri, Tanggal lahir 24 Juli 2004 (umur 16 tahun 6 bulan), kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua /wali calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1)

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wangi Wangi yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan kutipan akta nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberikan bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4,P.5,P.7 dan P.8 merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, fotokopi akta kelahiran atas nama anak para Pemohon, fotokopi Surat Keterangan belum memiliki KTP atas nama anak para Pemohon dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon bernama Ridwin Sri Jumiarti dan calon suaminya tersebut masih berusia 16 tahun dan 17 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun;;

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Wgw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan fotokopi ijazah yang memberikan bukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah SLTP;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan Hamil yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Tomia yang memberikan bukti bahwa anak Para Pemohon terbukti sedang dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomia terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Calon isteri tidak dapat dilaksanakan karena usia anak para Pemohon belum cukup 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : **Saksi I** dan **Saksi II** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan yang mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua/wali calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama Calon isteri, menjalin hubungan dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab sudah bertunangan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sedang hamil 34 minggu;

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Wgw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Calon suami, berumur 17 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomia akan tetapi KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum berusia 19 tahun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak para Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa anak para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon sumai anak para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Wgw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami yang bernama Calon suami hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak para Pemohon sudah bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih dalam buku *Ushulul Fiqhi 'alaa Minhaji Ahlil Hadist* juz 1 halaman 31 yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

### درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)”;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 permohonan para Pemohon telah cukup alasan sehingga dengan demikian permohonan para Pemohon pada petitum poin 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Calon isteri untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Calon isteri** untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.119.000,00 (dua juta seratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Ula 1442 Hijriah oleh **Apep Andriana, S.Sy** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Wangi Wangi, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Sofian,S.HI** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Apep Andriana, S.Sy**  
Panitera Pengganti,

**Sofian,S.HI**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Wgw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 2.000.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 9.000,00

J u m l a h : Rp 2.119.000,00

(dua juta seratus sembilan belas ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)